

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING FOR WASTE MANAGEMENT

¹Ailsa Nathania Siswi, ²Anna Isrowiyah, ³Yusna

^{1,2,3}Diploma IV Akuntansi Manajemen, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
e-mail: ¹ailsanathaniaisiswi4@gmail.com, ²anna.isrowiyah@polinema.ac.id, ³yusna@polinema.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah dan mengetahui kesesuaian prosedur pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 19 Tahun 2021, No. P.56 Tahun 2015, dan No. 5 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Nganjuk. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk telah menerapkan akuntansi untuk pengelolaan limbah. Biaya pengelolaan limbah disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan rumah sakit.

Kata Kunci: akuntansi, pengelolaan limbah, rumah sakit

Abstract

This research aims to determine the application of accounting for waste management and to know the suitability of waste management procedures in accordance with the regulations of the Minister of Environment and Forestry No. 19 Year 2021, No. P.56 Year 2015, and No. 5 Year 2014. This research was qualitative descriptive studies. The object of this research was one of hospital in Nganjuk Regency. Data collection methods used were interviews, documentation and observation. The data analysis carried out included identification, recognition, measurement, presentation and disclosure in accordance with the applicable accounting standards. The research results show that the one of hospital in Nganjuk Regency has implemented accounting for waste management. Waste management costs are presented and disclosed in the hospital's financial statements.

Keywords: accounting, hospital, waste management

PENDAHULUAN

Industrialisasi merupakan contoh kegiatan manusia yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan (Putri, 2024). Limbah industri dihasilkan akibat adanya inefisiensi dalam operasi perusahaan. Limbah yang dihasilkan akibat proses industri seperti limbah cair, limbah padat dan limbah gas. Limbah industri yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan pengurangan sumber daya alam, kerusakan ekosistem, dan bencana alam. Upaya pencegahan dampak negatif limbah industri dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di Indonesia diatur pada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2014, No. P.56 tahun 2015, dan No. 19 tahun 2021. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Pengelolaan limbah non B3 diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 19 Tahun 2021. Sementara peraturan terkait baku mutu limbah cair diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 tahun 2014.

Pengelolaan limbah di perusahaan perlu melalui berbagai proses. Tahapan pengelolaan limbah yaitu pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas pengelolaan limbah memerlukan komponen biaya seperti biaya gaji karyawan, biaya pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah, biaya perbaikan,

dan biaya pengelolaan limbah. Biaya yang timbul akibat aktivitas pengelolaan limbah harus diperlakukan sesuai dengan prosedur akuntansi. Prosedur akuntansi meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.

Penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah pada sektor kesehatan seperti rumah sakit sangat diperlukan. Pengelolaan limbah diperlukan karena segala aktivitas pelayanan di rumah sakit secara intensif menghasilkan berbagai jenis limbah. Limbah rumah sakit ada yang berpotensi infeksius, bersifat patologis, serta bersifat bahan berbahaya beracun. Penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah di rumah sakit dapat membantu pihak internal dalam mengidentifikasi dan mengelola limbah dengan maksimal, sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan.

Pentingnya penerapan akuntansi dalam menjaga kualitas lingkungan suatu instansi menarik beberapa peneliti untuk melakukan studi tentang penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah atau akuntansi lingkungan. Hasil dari peneliti Indrawati dan Rini (2018) memberikan hasil BRSUD Tabanan belum menerapkan perlakuan akuntansi lingkungan sehingga tidak terdapat pencatatan dan pelaporan biaya aktivitas lingkungan. Penelitian dari Anam dan Ramlah (2020) memberikan hasil biaya aktivitas lingkungan pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo diakui sebagai biaya barang dan jasa, sehingga pihak rumah sakit belum menjelaskan secara spesifik terkait proses akuntansi terhadap biaya aktivitas lingkungan yang dikeluarkan. Penelitian terkait penerapan akuntansi terhadap biaya pengelolaan limbah juga dilakukan oleh Zulaikhah dan Kristiani (2020). Penelitian tersebut menunjukkan hasil hotel non bintang (Melati) mengabaikan limbah yang dihasilkan. Pengelola hotel hanya sekedar peduli terhadap lingkungan namun tidak didukung langkah nyata untuk mewujudkan kepedulian tersebut, seperti melakukan pengelolaan limbah menjadi lebih aman untuk lingkungan sekitar usaha. Faktor penyebab tidak ada langkah nyata yang dilakukan oleh pengelola hotel non bintang (Melati). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Uyun (2023). Penelitian tersebut menunjukkan hasil RSSA Malang telah menerapkan akuntansi lingkungan, biaya lingkungan dilaporkan pada laporan keuangan oleh pihak rumah sakit. Laporan Keuangan RSSA Malang dibuat berdasarkan PSAP No. 13 Tahun 2016.

Hasil dari penelitian terdahulu, menunjukkan masih terdapat entitas yang belum menerapkan akuntansi lingkungan sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan studi sejenis dengan menganalisis pengelolaan limbah berdasarkan regulasi yang berlaku dan proses akuntansi yang diterapkan entitas terhadap biaya pengelolaan limbah. Selain itu, penelitian akuntansi untuk pengelolaan limbah menarik untuk dilakukan dikarenakan limbah rumah sakit berkaitan dengan kesehatan pasien, karyawan, dan masyarakat lingkungan rumah sakit. Limbah rumah sakit yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada reputasi rumah sakit (Siswani dan Adriano, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah di rumah sakit X Kabupaten Nganjuk dan untuk mengetahui prosedur pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2021, No. 5 tahun 2014, dan No. P.56 Tahun 2015.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang mengacu pada pertimbangan biaya untuk mengurangi dampak perusahaan terhadap pencegahan, pengurangan, penghindaran kerusakan lingkungan (Indrawati & Rini, 2018). Akuntansi lingkungan dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan dan tekanan dari masyarakat terhadap perusahaan untuk lebih dari sekedar menjalankan bisnis, tetapi juga bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan.

Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Tujuan dan sasaran pengembangan akuntansi lingkungan menurut Ikhsan (2009, p.21) yaitu:

- a. Keberhasilan upaya pelestarian lingkungan dievaluasi melalui penerapan akuntansi lingkungan. Data akuntansi lingkungan digunakan untuk menentukan biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan.

- b. Akuntansi lingkungan digunakan sebagai sarana komunikasi publik. Akuntansi lingkungan memberikan informasi tentang upaya serta hasil dari pelestarian lingkungan.

Fungsi Akuntansi Lingkungan

Fungsi akuntansi lingkungan menurut Ikhsan (2009, p. 32) yaitu:

- a. Fungsi internal
Fungsi internal berkaitan dengan fungsi internal perusahaan.
- b. Fungsi eksternal
Fungsi ini memberikan informasi data akuntansi hasil dari pelestarian lingkungan. Data yang disajikan meliputi data sumber daya keuangan perusahaan serta data yang dievaluasi secara objektif dari upaya pelestarian lingkungan.

Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan dikaitkan dengan harga barang, prosedur, infrastruktur, atau sistem yang diperlukan untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik (Ikhsan, 2007, p. 35).

Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- a. Limbah padat medis. Limbah padat medis terdiri atas limbah buangan yang bersifat infeksius, patogen, benda tajam, obat-obatan, radioaktif, sisa buangan berlabel sitotoksik, dan sampah tabung gas.
- b. Limbah padat non-medis. Limbah padat non medis didapat di luar aktivitas medis rumah sakit, yaitu seperti limbah dapur, perkantoran, taman serta sampah-sampah pada setiap lorong rumah sakit.
- c. Limbah cair. Limbah cair dihasilkan oleh operasional rumah sakit termasuk penggunaan kamar kecil, dan kemungkinan terkontaminasi kuman, racun, dan radiasi dapat membahayakan kesehatan manusia apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik.
- d. Limbah Gas. Limbah gas didapat dari pembakaran limbah, seperti residu dari generator, insinerator, anestesi, dan produksi obat sitotoksik.

Peraturan Menteri LHK No. 19 Tahun 2021

Peraturan Menteri LHK No. 19 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara pengelolaan limbah non bahan B3. Peraturan Menteri LHK No. 19 bertujuan agar sistem pengelolaan limbah jenis non B3 lebih bertanggung jawab dan tidak membahayakan masyarakat.

Peraturan Menteri LHK No. P.56 Tahun 2015

Peraturan Menteri LHK No. P.56 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan limbah B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan

Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2014

Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2014 mengatur tentang baku mutu air limbah. Tujuan dari peraturan ini yaitu mengatur air limbah sisa hasil kegiatan agar tidak membahayakan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di salah satu rumah sakit Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur yang tidak bisa disebutkan dikarenakan berkaitan dengan privasi instansi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak manajemen, karyawan bagian keuangan dan bagian instalasi pengelolaan limbah mengenai proses pengelolaan limbah.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data data yang berhubungan dengan pengelolaan limbah, seperti:


- a. Anggaran biaya pengelolaan lingkungan
- b. Realisasi biaya pengelolaan lingkungan
- c. Laporan penanganan limbah medis dan non medis (seperti neraca limbah dan manifes limbah)

Berdasarkan data yang diperoleh maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data informasi mengenai pengelolaan limbah yang dihasilkan rumah sakit X Kabupaten Nganjuk beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari bagian instalasi pengelolaan limbah dan bagian keuangan.
- b. Merangkum dan memilah informasi mengenai pengelolaan limbah beserta biaya yang dikeluarkan kemudian disusun secara sistematis sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah. Hasil informasi kemudian dianalisis dan disajikan ke dalam bentuk narasi.
- c. Menganalisis pengelolaan limbah pada rumah sakit X Kabupaten Nganjuk dan memastikan bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri LHK No. 19 Tahun 2021, Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri LHK No. P.56 Tahun 2015.
- d. Menganalisis penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah terhadap dana pengelolaan limbah yang dicatat oleh rumah sakit X Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tahapan akuntansi.
- e. Hasil dari analisa proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan perbaikan terkait akuntansi pengelolaan limbah.
- f. Hasil dari penelitian kemudian disimpulkan terkait penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah pada rumah sakit X Kabupaten Nganjuk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pengelolaan limbah Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk melibatkan seluruh staf rumah sakit. Aktivitas pengelolaan limbah rumah sakit dapat dijelaskan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Aktivitas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk

Pengelolaan limbah di Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk melibatkan seluruh staf rumah sakit. Proses pemilahan limbah melibatkan seluruh staf dikarenakan setiap sudut rumah telah disediakan tempat sampah yang berlabel sesuai dengan jenis limbah, sehingga apabila setiap staf rumah sakit menghasilkan limbah dari pekerjaan yang dilakukan, maka limbah tersebut dapat dibuang sesuai dengan tempat sampah jenis limbah yang telah disediakan.

Setelah melalui tahap pemilahan, limbah di setiap sudut rumah sakit akan dikumpulkan dan disimpan oleh petugas kebersihan. Staf Kesling rumah sakit akan melakukan pemantauan jumlah limbah yang dihasilkan, membuat permohonan pengangkutan dan pengolahan yang ditujukan untuk pihak ketiga melalui aplikasi SIRAJA. Limbah yang telah di verifikasi oleh pihak ketiga akan diangkut sesuai dengan jadwal yang telah tertera dalam aplikasi. Limbah medis akan diserahkan kepada PT. ARAH sedangkan limbah non medis akan diserahkan ke DLH Kabupaten Nganjuk. Pelaporan atas pengelolaan limbah pada pihak ketiga dilakukan di aplikasi SIRAJA, sehingga rumah sakit, pihak ketiga, maupun instansi terkait dapat melihat laporan hasil pengelolaan limbah di aplikasi tersebut. Limbah yang dihasilkan rumah sakit disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Akumulasi Limbah Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Bulan	Jenis Limbah			
	Infeksius	Benda tajam	Covid-19	Obat Kadaluwarsa
Januari	917,05 Kg	86 Kg	7,7 Kg	77,75 Kg
Februari	829,60 Kg	49,55 Kg	-	-
Maret	828,50 Kg	58,05 Kg	-	-
April	742,55 Kg	46,55 Kg	4,2 Kg	-
Mei	931,50 Kg	58,65 Kg	3,55 Kg	-
Juni	951,35 Kg	56,70 Kg	-	-
Juli	1.018,45 Kg	54,6 Kg	-	-
Agustus	1.054,05 Kg	82,2 Kg	-	-
September	1.064,6 Kg	68 Kg	-	-
Oktober	1.180,1 Kg	86,25 Kg	-	-
November	995,55 Kg	69,60 Kg	-	-
Desember	878,3 Kg	49,6 Kg	-	-

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama tahun 2023 limbah B3 yang dihasilkan terbagi atas 4 macam, yaitu limbah infeksius, limbah benda tajam, limbah obat kadaluwarsa, dan limbah Covid-19. Total keseluruhan limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 untuk limbah infeksius sebesar 11.391,6 Kg, limbah benda tajam 765,65 Kg, limbah Covid-19 15,45 Kg, dan limbah obat kadaluwarsa sebesar 77,75 Kg. Jumlah limbah yang dihasilkan rumah sakit berbeda setiap bulannya, disebabkan oleh peningkatan dan penurunan jumlah pasien. Pengelolaan limbah rumah sakit tentunya dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang ada. SOP pengelolaan limbah rumah sakit X Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Limbah non B3 berdasarkan Permen LHK No. 19 Tahun 2021

Limbah non B3 Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk berasal dari sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari daun kering hasil pembersihan taman rumah sakit, sedangkan sampah anorganik berasal dari kertas aktivitas administrasi dan perkantoran, sampah yang berasal dari instalasi pengelolaan makanan (IPM) sisa. Proses pengelolaan limbah dimulai dengan tahap pemilahan. Pemilahan sampah anorganik dilakukan oleh petugas cleaning service. Sampah anorganik yang tidak bisa dijual akan disimpan di TPS rumah sakit, sedangkan limbah yang bisa dijual akan disimpan di gudang. Setelah melalui proses penyimpanan, sampah anorganik yang disimpan di TPS akan dilakukan pengangkutan oleh DLH Kabupaten Nganjuk. Pengangkutan sampah oleh DLH Kabupaten Nganjuk dilakukan di setiap minggu pada hari Jumat. Pengangkutan sampah menggunakan kendaraan roda empat yang kemudian di atasnya tertutup jaring-jaring. Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir sampah yang diangkut berserakan di jalan.

SOP Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Permen LHK No. P.56 Tahun 2015

Limbah B3 yang dihasilkan Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk bersumber dari limbah infeksius, limbah obat kadaluwarsa, limbah Covid-19, dan limbah benda tajam. Proses pengelolaan limbah yang dilakukan pertama kali yaitu pemilahan. Pemilahan limbah melibatkan seluruh staf rumah sakit, dikarenakan setiap limbah yang dihasilkan oleh masing-masing staf dapat di buang pada tempat sampah berlabel sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan yang telah disediakan oleh rumah sakit. Limbah yang telah melalui proses pemilahan akan dikumpulkan oleh cleaning service untuk disimpan di TPS rumah sakit. Limbah infeksius akan disimpan dalam tempat pembuangan sampah yang dilapisi oleh plastik berwarna kuning, sedangkan limbah benda tajam akan disimpan dalam safety box, kemudian dilapisi oleh plastik berwarna kuning. Setelah melalui proses pemilahan, limbah infeksius dan limbah benda tajam dikumpulkan dan disimpan pada TPS limbah B3 rumah sakit oleh cleaning service untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ke tiga. Pengolahan lebih lanjut limbah padat medis di Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan PT. ARAH. Limbah medis yang diangkut oleh PT ARAH akan diberikan label identitas. Limbah infeksius diserahkan kepada PT. ARAH mengikuti jadwal pengangkutan yang telah disepakati yaitu hari Senin, rabu dan Jumat.

SOP Pengelolaan Limbah Cair berdasarkan Permen LHK No. 5 Tahun 2014

Air limbah yang dihasilkan Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk bersumber dari kegiatan domestik maupun aktivitas pelayanan kesehatan. Proses pengelolaan air limbah rumah sakit yaitu air limbah dikumpulkan di bak penampung melalui aliran pipa yang telah dibuat di setiap ruangan. Air limbah yang telah terkumpul selanjutnya melalui proses penyaringan di tangki IPAL. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan air limbah dari partikel-partikel halus. Air Limbah yang telah disaring di tangki IPAL kemudian mengalami proses kimiawi dan biologis, dengan tujuan untuk menyesuaikan Ph, COD, BOD, dan TTS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum air limbah di salurkan ke kolam ikan, air limbah melalui proses penyempurnaan yaitu proses filtrasi dan desinfeksi. Proses filtrasi bertujuan untuk memisahkan limbah dari partikel-partikel halus, sedangkan proses desinfeksi yaitu proses penambahan klorin atau ozon untuk menghilangkan bakteri dan virus. Air limbah yang disalurkan di kolam ikan bertujuan sebagai indikator apakah air limbah masih berbahaya atau tidak. Air limbah yang tidak berbahaya akan dialirkan ke selokan di lingkungan rumah sakit dengan pemantauan rutin, sedangkan air limbah yang belum memenuhi standar untuk dibuang akan melalui proses pengolahan kembali di tangki IPAL. Limbah yang dialirkan ke selokan akan dilakukan pemantauan berupa uji laboratorium yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Proses pengelolaan limbah rumah sakit tentunya memerlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk meliputi biaya gaji petugas, biaya pemeliharaan pompa dan air bersih, biaya pembersihan penampungan air dan bak IPAL, biaya pemeliharaan jaringan air limbah, biaya pemeliharaan bak kontrol limbah, biaya pemeliharaan IPAL, biaya pemeriksaan kualitas air bersih, biaya pemeliharaan kualitas air limbah, biaya pengangkutan limbah B3, dan biaya pengangkutan limbah non medis. Biaya yang keluar akibat aktivitas pengelolaan limbah kemudian dikelompokkan sesuai dengan aktivitas penyebab biaya. Anggaran biaya pengelolaan limbah rumah sakit pada tahun 2023 disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Anggaran Biaya Pengelolaan Limbah Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Biaya	Anggaran pengelolaan limbah tahun 2023	Realisasi anggaran pengelolaan limbah tahun 2023	Selisih
Gaji petugas (Staf Kebersihan, Staf Kesling)	Rp 499.883.168	Rp 501.768.000	- Rp 1.884.832
Pemeliharaan pompa dan air bersih	Rp 495.000	Rp 200.000	Rp 295.000
Pembersihan penampungan air dan bak IPAL	Rp 495.000	Rp 300.000	Rp 195.000

Biaya	Anggaran pengelolaan limbah tahun 2023	Realisasi anggaran pengelolaan limbah tahun 2023	Selisih
Pemeliharaan jaringan air limbah	Rp 330.000	Rp 100.000	Rp 230.000
Pemeliharaan bak kontrol limbah	Rp 330.000	Rp 100.000	Rp 230.000
Pemeliharaan IPAL	Rp 1.650.000	Rp 918.000	Rp 732.000
Pemeriksaan kualitas air bersih	Rp 2.200.000	Rp 1.665.000	Rp 535.000
Pemeriksaan kualitas air limbah	Rp 30.800.000	Rp 32.523.000	- Rp 1.723.000
Biaya perbaikan instalasi air bersih dan air limbah	Rp 495.000	Rp 200.000	Rp 295.000
Biaya pengangkutan limbah B3 (PT ARAH)	Rp 220.000.000	Rp 201.351.854	Rp 18.648.146
Biaya pengangkutan limbah non medis	Rp 5.550.000	Rp 6.456.000	-Rp 906.000
Total	Rp 762.178.168	Rp 745.581.854	Rp 16.596.314

Biaya pengelolaan limbah diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya biaya. Tujuan pengklasifikasian biaya agar mempermudah manajemen dalam pemantauan biaya yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai.

Penerapan Akuntansi untuk Pengelolaan Limbah

Identifikasi: Aktivitas pengelolaan limbah yang menimbulkan pengeluaran dana diantaranya aktivitas pengelolaan sampah atau limbah menggunakan pihak ketiga, aktivitas pemeliharaan dan kebersihan air, aktivitas pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pengelolaan limbah. Biaya pengelolaan limbah rumah sakit yang telah diidentifikasi oleh staf keuangan, kemudian penulis klasifikasikan jenis biaya sesuai dengan aktivitas penyebab timbulnya biaya, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal.

Pengakuan: Proses pengakuan di Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk yaitu mengakui suatu transaksi sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan atau biaya ke dalam pencatatan. Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk mengakui pendapatan ketika pendapatan telah diterima, sedangkan biaya diakui ketika sudah menerima manfaat. Pengakuan biaya dan pendapatan Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk diakui berdasarkan PSAK No. 45 Tahun 2009. Pengakuan biaya menurut PSAK No. 45 tahun 2010 disesuaikan dengan kelompok operasi dan non-operasi. Biaya diakui berdasarkan nilai suatu transaksi dengan mempertimbangkan anggaran yang telah dibuat di awal periode

Pengukuran: Biaya pengelolaan limbah Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk diukur menggunakan satuan moneter dan menggunakan mata uang rupiah. Biaya diukur berdasarkan realisasi kas yang dikeluarkan dan telah diakui sebelumnya oleh staf keuangan. Proses pengukuran di Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk dilakukan berdasarkan harga perolehan, terdapat pengecualian pengukuran biaya pengelolaan limbah seperti biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan diukur berdasarkan jam kerja Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk. Pengukuran biaya gaji karyawan berdasarkan jam kerja memudahkan staf keuangan untuk mengukur dan menghindari pembayaran gaji terhadap waktu yang tidak produktif. Anggaran biaya pengelolaan limbah Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk pada periode selanjutnya dibuat berdasarkan nilai historis biaya yang terdapat pada realisasi anggaran tahun berjalan.

Penyajian dan pengungkapan: Biaya pengelolaan limbah yang telah diidentifikasi, diakui, dan diukur akan disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan akun masing-masing biaya. Penyajian biaya aktivitas pengelolaan limbah oleh Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk disajikan secara relevan dan transparan. Biaya yang dikeluarkan disajikan sesuai dengan kategori masing-masing biaya ke dalam laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk menyajikan secara terpisah biaya pengelolaan limbah dengan biaya operasional rumah sakit. Penyajian laporan keuangan pada Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk sesuai dengan PSAK No. 45 Tahun 2009.

Hasil analisis terhadap penerapan akuntansi untuk pengelolaan limbah di Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk tahun 2023 senada dengan hasil penelitian (Indrawati dan Rini, 2018) dan (Uyun, 2023) pelaporan biaya pengelolaan lingkungan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam laporan keuangan. Meskipun Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk tidak

membuat laporan khusus terkait biaya lingkungan, rumah sakit telah menyajikan dan mengungkapkan biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan.

KESIMPULAN

Rumah Sakit X Kabupaten Nganjuk menghasilkan berbagai jenis limbah termasuk infeksius, Covid-19, benda tajam, non B3, dan cair, dan telah melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2021, P56 Tahun 2015, dan No. 5 Tahun 2014, serta telah mengimplementasikan akuntansi untuk pengelolaan limbah dengan mengakui biaya terkait secara terpisah dari biaya administrasi dan umum, meskipun terdapat pengecualian untuk biaya pemeliharaan air dan pompa yang diakui dalam biaya administrasi dan umum; realisasi anggaran biaya pengelolaan limbah rumah sakit pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebagai wujud perhatian terhadap peningkatan kualitas pengelolaan limbah dan pengurangan risiko lingkungan, namun rumah sakit tidak membuat laporan terpisah mengenai biaya aktivitas pengelolaan limbah karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan laba rugi rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H., & Ramlah. (2020). Penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 131-140.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2009). PSAK No. 45. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Hansen, R., & Mowen. (2017). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, A. (2007). *Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikhsan, A. (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrawati, N., & Rini, I. (2018). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA BADAN RUMAH. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2), 85-95.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2014). Peraturan Menteri LHK No. 5 tentang Baku Mutu Air Limbah. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri LHK No. P.56 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri LHK No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Putri, A. (2024, September 10). Dampak Industrialisasi terhadap lingkungan : Kepunahan Spesies. Diambil kembali dari Kumparan.com: <https://kumparan.com/amalya-natya-putri/dampak-industriialisasi-terhadap-lingkungan-kepunahan-spesies-23Umbwj8IqS/3>
- Siswanti, R. E., & Adriano. (2022). Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Pelanggaran Pengelolaan Limbah Medis B3 yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Lain. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2(2), 147-159.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surwajeni. (2015). *Akuntansi Biaya Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Uyun, Q. (2023). Analisis Penerapan dan Evaluasi Akuntansi Lingkungan terhadap dana Pengelolaan Limbah pada RSUD